

Sedangkan perbedaan dari pengertian halal dan haram antara Fuqaha² dan Imam al-Ghazali adalah tentang shubha³. Sedangkan pengertian shubha³ yang oleh para fuqaha' disebut dengan *ijtima' bayn halāḥ wa al-haram*. Sedangkan menurut Al-Ghazali⁴ shubha³ adalah sesuatu hal yang masih samar dan menunjukkan dua keyakinan yang keluar dari dua sebab yang berlawanan. Adapun dalam bidang muamalah para Fuqaha' menyebutkan tentang ijtima' ini dengan sebutan aqad *Tafriq al-Sufqaḥ*.

Setelah penulis menguraikan hasil penelitian ini, maka sebagai implikasi ada beberapa saran yang penulis sampaikan sebagai berikut:

- [illegible]

2. Bagi para fuqaha², dalam berijtihad pada suatu permasalahan yang belum ada hukumnya, agar lebih mendalami nas sebagai landasan hukum dalam menetapkan suatu pendapat, disamping juga menggunakan akal untuk menganalisa, karena ketetapan hukum tersebut akan diikuti atau dilaksanakan oleh masyarakat.
3. Bagi masyarakat pada umumnya, agar lebih berhati-hati dalam menghadapi segala sesuatu hal yang belum ada hukumnya secara jelas, bertanyalah kepada seseorang yang lebih memahami tentang hukum halal dan haram. Jika memang ragu-ragu maka lebih baik ditinggalkan.
4. Bagi peneliti berikutnya, disarankan untuk dapat meneliti hal-hal baru yang berkembang dalam masyarakat, akan tetapi belum ada hukum yang mengaturnya secara jelas, baik dalam dalil naqli maupun dalil aqli. Karena di zaman kontemporer seperti sekarang ini, banyak berkembang hal-hal baru yang belum ada pada waktu dahulu.